



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS KETAHANAN PANGAN

Kantor Bersama Gedung Satu Atap, Jalan Bhayangkara Kelurahan Rano
Telepon. (0740) – 7370006, Fax : (0740) – 7370006 Email : kkp_tjt@yahoo.com
www.tanjabtimkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 20 TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk tercapainya Visi dan Misi Bupati yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 3).
26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 2).

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1997 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkup Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021-2026

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama Dinas ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 yang berisi Indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.
- (2) Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan .

Pasal 2

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam merencanakan program, kegiatan, dan indikator kinerjanya, wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.

Pasal 3

Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada Tanggal : 17 Januari 2023
KEPALA DINAS,



FAJAR ALAMSYAH,SE
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 19801122 200604 1 009

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak (sebagai laporan).
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
3. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

NOMOR : TAHUN 2022

TANGGAL : 25 Januari 2022

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETAHANAN KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 2021 -2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Formula	Target Sasaran Pada tahun ke-						Sumber Data	Penanggung Jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan		Indeks Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan	72.21	72.5	73	73.5	74	74.5	Data Badan Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Peningkatan Ketersediaan, Konsumsi Pangan B2SA dan terjangkau bagi masyarakat	Ketersediaan Konsumsi Energi	BPS	2,125	2,130	2,135	2,140	2,145	2,150	BPS	Bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan , Bidang Distribusi pangan Serta bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
			Skor PPH	BPS	90.5	91.6	92	92.5	93.1	93.2	BPS	
2	Meningkatnya Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Survey	78	82	86	88,30	89	90	Surpey menurut Permenpan No.14	Disketpang/ Sekretariat
			Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	Penilaian Inspektorat	B	B	BB	BB	BB	BB	Dokumen Renstra, Renja , DPA, LKPJ	Disketpang/ Sekretariat

			Laporan Keuangan Sesuai SAP	Penilaian Bakeuda	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Permendagri 77 Tahun 2021	Disketpang/ Sekretariat
--	--	--	-----------------------------------	----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------------------------------	----------------------------

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada Tanggal : 17 Januari 2023



Kepala Dinas

FAJAR ALAMSYAH,SE
NIP 19801122 200604 1 009